



**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Sekretariat Kementerian Koordinator**

**Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan**

Nomor SOP	OT.01.02-006-079.Set.KumSidhal
Tanggal Pembuatan	Senin, 17 Juli 2017
Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke .....
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
Disahkan oleh	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan  Sidiq Mustofa, S.E., M.M. NRP. 9582/P

<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li><li>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</li><li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam</li><li>Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP di Kemenko Polhukam</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki pengetahuan tentang hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan</li><li>Mampu mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan</li><li>Menguasai teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan memahami <i>legal drafting</i></li><li>Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office</li><li>Memiliki kemampuan presentasi</li><li>Memiliki ketelitian</li></ol>
---	--

<b>Keterkaitan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>SOP Makro Penyusunan Rancangan Keputusan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</li></ol>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi</li><li>Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop)</li><li>Mesin Fotokopi</li><li>Telepon, Faksimile, dsb</li></ol>
---	---

<b>Peringatan :</b> Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Kemenko Polhukam	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> Daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum
--	---

**SOP Mikro Penyiapan Rancangan Keputusan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabag Hukum	Kasubbag PPPU	Pelaksana (JFT/JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubbag PPPU untuk menyiapkan proses penyusunan rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam				Usulan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes	5 menit	disposisi	
2	Meneliti dan mempelajari bahan, materi, dan data terkait penyusunan rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sesmenko Polhukam dan menugaskan JFT/JP untuk meneliti dan mempelajari rancangan awal Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam				disposisi	2 jam	Bahan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes + disposisi	
3	Meneliti dan mempelajari rancangan awal Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam, dan melaporkan hasil telaahan kepada Kasubbag PPPU				Bahan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes + disposisi	2 hari	Bahan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes + telaahan	
4	Melakukan pembahasan substantif dan teknis perancangan terkait rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam tersebut				Bahan penyusunan rancangan KepMenko atau KepSes + telaahan	3 minggu	Notulen	
5	Menugaskan JFT/JP untuk menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan hasil pembahasan				Notulen	1 jam	Notulen + disposisi	
6	Menyusun rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam hasil pembahasan, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag PPPU				Notulen + disposisi	1 hari	Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan	
7	Memeriksa dan meneliti rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam hasil pembahasan, kemudian menyampaikannya kepada Kabag Hukum				Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan	2 jam	Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan terverifikasi dan terparaf	
8	Menerima dan memeriksa rancangan Keputusan Menko Polhukam atau Keputusan Sesmenko Polhukam hasil pembahasan				Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan terverifikasi dan terparaf	2 jam	Rancangan KepMenko atau KepSes hasil pembahasan terverifikasi	